



PUTUSAN

Nomor : 06-K/PM I- 06/AD/II/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Suwignyo
Pangkat / NRP : Koptu / 31960665041176
Jabatan : Wadanru I Ton III Kidemlat
Kesatuan : Rindam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Barabai, 17 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/Mlw, Jl. A. Yani Km 21 Liang Anggang Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 di ruang tahanan Ma Denpom VI/2 Bjm berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/55/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrindam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor : Skep/62/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrindam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor : Skep/70/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrindam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor : Skep/3/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/5/PM I-06/AD/II/2012 tanggal 27 Februari 2013.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/5/PM I-06/AD/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-02/A-01/I/2013 bulan Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DanRindam VI/MIW selaku Paptera Nomor : Kep/5/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/AD/I-06/II/ 2013 tanggal 22 pebruari 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/AD/I-06/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram"

Dan

Kedua : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan –I bagi diri sendiri yang di lakukan secara bersama sama."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan No. 1271 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Dikurangi selama Terdakwamenjalani penahanan sementara
- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- Satu lembar surat pengantar dari labkes Dinas kesehatan Provinsi Kalsel Nomor surat : 073.2/2578-KP/Lapkes tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Terdakwa
- Satu lembar surat keterangan laporan hasil uji dari labkes dinas Kesehatan Provinsi Kal.sel Nomor : 5-1/LHU/LABKES/ KP-Tx/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Terdakwa
- Empat lembar surat pengantar dari Puslabfor cabang surabaya Nomor: R/7517/XI/2012/Lab For tanggal 23 Nopember 2012 dan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7605/NNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 beserta Foto.
- Satu lembar foto Narkotika golongan I jenis shabu shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, handphone merk Blakbery Type Pear dengan nomor : 081348191119 dan kotak bekas permen pagoda pastiles.
- Satu lembar Foto celana pendek loreng merk MG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang:

- 1(satu) paket shabu- shabu dengan berat kotor, 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram)
- 5 (Lima)paket shabu – shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram)
- 1(satu) unit handphone merk Blakberry type Pear dengan nomor 081348191119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen pagoda pastiles
- 1 (satu) buah celana pendek loreng merk MG.
- 1(Satu) buah amplop coklat kecil berisi sabu seberat 0.038 gram dengan label warna merah dan disegel lak polri dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang surabaya milik Terdakwa Koptu Hery Suwiknyo.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya itu serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu dan Terdakwa juga bersedia dan siap diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD , namun Terdakwa memohon kepada majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dalam hal pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Nopember tahun 2012 sekira pukul 19.30 Wita atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan Sdri. Tri Winarsih alias Fitri Binti Priyono (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Kasturi I RT. 23 RW. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram “.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Heri Suwignyo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Gunung Kupang Rindam VI/ Mlw di Banjarbaru selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Dodiklatpur di Gunung Kupang Banjarbaru selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rindam VI/MLw sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/MLw dengan pangkat Koptu NRP 31960665041176.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Winarsih alias Fitri (Saksi-2) pada tahun 2010 bertempat di Lokalisasi Pembatuan Dalam Jl. A. Yani Km. 26 Jalan Kenanga RT. 001 RW. 010 Kelurahan Landasan Ulin Timur Banjarbaru sedangkan Sdri. Novi (Saksi-1) Terdakwa kenal pada bulan September 2012 di rumah kost/kontrakan yang ditinggali Saksi-2 yang beralamat di Jalan Kasturi 1 RT. 23 RW. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru, saat itu Terdakwa dikenalkan kepada Saksi-1 oleh Sdr. Fuad Suami Saksi-1 yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin, antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, Briptu Gusti M Ridho (Saksi-3) anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel, mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat Banjarbaru mengenai adanya seorang pengedar shabu-shabu yang bisa menyediakan barang shabu-shabu dan saat itu Saksi-3 diberikan nomor HP pengedar shabu-shabu tersebut yang bernama Sdr. Heri (Terdakwa).

d. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Penugasan Nomor : Sprin.Gas/258/XI/2012/Dit. Resnarkoba tanggal 01 Nopember 2012 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/KAP/320/IX/2012/Dit.Resnarkoba tanggal 09 Nopember 2012 Saksi-3 bersama Brigadir Mensen Sihombing (Saksi-4) menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

e. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 menghubungi nomor HP milik Terdakwa tersebut dan setelah terhubung kemudian Saksi-3 mengobrol-obrol biasa saat itu Saksi-3 mengaku teman dari Sdr. Ucan (teman Terdakwa) yang beralamat di Landasan Ulin dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Mas Heri, apa tahu nomornya Sdr. Uncan yang baru?" dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu" kemudian Saksi-3 kembali berkata "tadi Sdr. Uncan sama-sama saya di Kandangan dan setelah di Banjarbaru handphonenya kok tidak aktif" kemudian Terdakwa menjawab "ada apa Mas?" lalu dijawab oleh Saksi-3 "tadi ada pesan dari Sdr. Uncan dan minta tolong katanya sampeyan bisa mencarikan barang (shabu-shabu)" kemudian Terdakwa jawab "kalau saya tidak ada, coba saya telponkan kepada teman saya, mau pesan berapa sampeyan?" dan dijawab Saksi-3 "kalau ada 2 (dua) kantong atau seberat 10 (sepuluh) gram" dan dijawab Terdakwa "kalau sekantong sudah ada ditangan saya namun kala 2 (dua) kantong tunggu dulu 2 jam lagi dan saya mencoba menghubungi orangnya".

f. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdri. Novi (Saksi-1) melalui handphone dan setelah terhubung Terdakwa berkata "Nov, ada barangkah (shabu-shabu) 2 (dua) kantong atau seberat 10 (sepuluh) gram?" kemudian dijawab Saksi-1 "sementara ini kalau 2 (dua) kantong tidak ada, yang ada cuma sekantong atau seberat kurang lebih 5 (lima) gram atau seharga Rp 8000.000,- (delapan juta rupiah)" selanjutnya Terdakwa jawab "bisa saya ambil barangnya sekarangkah" dan dijawab oleh Saksi-1 "nggak apa-apa om bawa saja barangnya" kemudian Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertemu di Jl Gubernur Subarjo Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan tepatnya setelah SPBU dan sebelum jembatan Basirih.

g. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 ditempat mereka janjian, setelah Terdakwa menerima barang (shabu-shabu) dari Saksi-1 Terdakwa kemudian pulang ke Asrama Rindam VI/Mlw Km. 21 Landasan Ulin. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Saksi-3 kembali menelpon Terdakwa untuk janjian dan mengajak Terdakwa bertemu di bundaran Syamsudin Noor Landasan Ulin dan memberitahukan kepada Terdakwa "saya sudah di Landasan Ulin Mas, jalan arah masuk Bandara Syamsudin Noor : dan kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah, saya kesana".

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Swift warna silver berangkat untuk menemui Saksi-3 dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa tiba dan bertemu dengan Saksi-3 di Bundaran Syamsudin Noor Landasan Ulin, setelah Terdakwa turun dari mobil Saksi-3 menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "mana barangnya (shabu-shabu)?" dan dijawab oleh Terdakwa "jangan urusan dippinggir jalan, ikuti saya" selanjutnya Saksi-3 mengikuti Terdakwa dari belakang sedangkan Saksi-4 beserta anggota Ditresnarkoba lainnya mengikuti dari kejauhan, saat itu Terdakwa mengarahkan Saksi-3 masuk Jalan Kasturi I RT. 23 RW. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin menuju rumah kost-kostan milik Sdr. Widodo yang ditempati Sdri. Fitir (Saksi-2) yang merupakan teman Terdakwa.

i. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah kost Saksi-2, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 untuk masuk ke dalam rumah kost, saat itu Saksi-2 sedang berada di dapur, setelah di dalam Terdakwa kemudian menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberikan kode kepada Saksi-4 dan anggota Ditresnarkoba lainnya dengan cara berteriak' barangnya sudah ada, mana uangnya" dan beberapa saat kemudian datang Saksi-4 beserta anggota Ditresnarkoba lainnya dengan berpakaian preman masuk ke dalam rumah kost Saksi-2 melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

j. Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa menunjukkan identitas Kartu Tanda Prajurit bernama Koptu Heri Suwignyo NRP 31960665041176, Jabatan Wadanru I Ton III Kidemlat Rindam VI/Mlw, setelah petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti shabu-shabu berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram) serta 5 (lima) paket shabu-shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) yang disimpan di dalam kaleng permen pagoda pastiles yang disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana pendek loreng yang dikenakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan namun dalam perjalanan, setelah petugas melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengenai darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada petugas kalau shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdri. Novi (Saksi-1).

l. Bahwa kemudian untuk pengembangan penyelidikan, Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 dan memesan barang/shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat 10 (sepuluh) gram, saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon ketika sudah tersambung Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Nov, sudah ada barang lagi kah, ini ada yang mau pesan lagi sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram?" dan dijawab oleh Saksi-1 "sudah om kita ketemuan ditempat yang tadi saja".

m. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa dan petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pergi menuju Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Selatan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan setelah sampai di tempat yang dijanjikan, Terdakwa dan petugas menunggu kedatangan Saksi-1 dipinggir jalan, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty setelah Terdakwa menunjukkan Saksi-1 kepada petugas, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 bersama-sama anggota lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-1 dan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, di bagasi kendaraan bagian depan sepeda motor yang dikendarai Saksi-1, selanjutnya petugas membawa Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-1 berikut seluruh barang bukti shabu-shabu ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan selanjutnya.

n. Bahwa barang-barang yang berhasil disita oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel dari Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 3,91 gram.
- 5 (lima) paket shabu-shabu dengan berat kotor 2,47 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Pearl dengan nomor 081348191119.
- 1 (satu) buah celana pendek loreng merk MG.

o. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel diketahui kalau shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Fuad (saat ini ditahan di Polda Kalsel) namun pemasarannya lewat Saksi-1, dan mengenai seluruh barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timbangan di Subdit I Resnarkoba Polda Kalsel yang disaksikan oleh Terdakwa, diketahui 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram) dan 5 (lima) paket shabu-shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) dengan jumlah keseluruhan shabu-shabu milik Terdakwa yaitu shabu-shabu dengan berat kotor 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa sesuai petunjuk dari Kasat I Dit.Resnarkoba Polda Kalsel kepada Saksi-3 dan Saksi-4 agar Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit I Dit.Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan sementara dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu diserahkan kepihak Denpom VI/2 Banjarmasin untuk kepentingan penyidik.

q. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram yang merupakan milik Terdakwa terdeteksi mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya, Nomor Lab : 7605/NNF/2012, tanggal 19 Nopember 2012 an. Terdakwa Hery Suwignyo alias Hery bin Pamuji yang ditandatangani oleh AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Kopol Imam Mukti S.Si, Spt NRP 74090815 dan Luluk Muljani Penata Muda Tk I NIP 196208011983022001.

r. Bahwa selama ini Terdakwa sudah membeli shabu-shabu melalui Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Oktober 2012 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 9 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Gubernur S, Soebarjo Lingkar Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

s. Bahwa shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-1 tersebut kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain, yaitu yang pertama pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Briptu Irvan Supriyanto anggota Polres Banjar, saat itu Briptu Irvan Supriyanto membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan transaksi berlangsung di belakang Bank BRI Banjarbaru atau kediaman Kapolres Banjar, dari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Aipda Santo anggota Polsek Landasan Ulin Polres Banjarbaru, saat itu Aipda Santo membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan transaksi berlangsung di rumah Aipda Santo di Jl. Sukamara Km. 25 Landasan Ulin Banjarmasin dan dari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

t. Bahwa system transaksi Narkotika yang Terdakwa lakukan dengan pembeli adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone (HP) dan setelah sepakat masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menentukan tempat transaksi penyerahan shabu-shabu tersebut, sedangkan system transaksi Narkotika (shabu-shabu) antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu Saksi-1 pertama kali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual Narkotika (shabu-shabu) miliknya, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika (shabu-shabu) tersebut maka Narkotika (shabu-shabu) tersebut dijual kepada pembeli sedangkan uang dari penjualan Narkotika (shabu-shabu) tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1.

u. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2012 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di dalam mobil milik Sdr. Fuad di pinggir jalan antara Asam Asam menuju Batulicin dan pada bulan September 2012 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan Sdri. Tri Winarsih alis Fitri binti Priyono (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Kasturi I RT. 23 RW. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama “.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Heri Suwignyo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Gunung Kupang Rinadm VI/ Mlw di Banjarbaru selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Sertaif di Dodiklatpur di Gunung Kupang Banjarbaru selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rindam VI/Mlw sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinias aktif di Rindam VI/Mlw dengan pangkat Koptu NRP 31960665041176.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sri. Tri Winarsih alias Fitri (Saksi-2) pada tahun 2010 bertempat di Lokalisasi Pembatuan Dalam Jl. A. Yani Km. 26 Jalan Kenanga RT. 001 RW. 010 Kelurahan Landasan Ulin Timur Banjarbaru antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-2 diantaranya yaitu pada bulan Juli 2012 bertempat di dalam mobil milik Sdr. Fuad di pinggir jalan daerah Asam Asam menuju Batulicin, dan yang kedua pada bulan September 2012 di rumah kost milik Saksi-2 yang beralamat di Jl. Kasturi 1 RT. 23 RW. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru.

d. Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan cara-cara terlebih dahulu kaca/pipet diisi shabu-shabu kemudian dipanaskan dengan alat pemanas kompor kecil yang terbuat dari mancis dan dibakar dari bawah yang ada shabu-shabunya kemudian Terdakwa menghisap dengan alat bantu sedotan plastik yang telah dimasukkan kedalam lubang kecil yang terdapat dibotol (bong) dengan menggunakan mulut kemudian asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung, dan efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur dan inginnya gerak terus tanpa mengalami lelah.

e. Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa didapatkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine an. Heri Suwignyo alias Heri bin Pamuji dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Selatan Nomor : 5-1/LHU/LABKES/KP-TX/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi, Eda Varia Rahmi, SKM, MS Penata Tk I NIP 196609101989032018..

f. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya ijin dari Pejabat/Instansi yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Aris Suhartono, SH Kapten Chk NRP. 2910086470968, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101 / Antasari Nomor : Sprin / 1004 / XI / 2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 9 Januari 2013 kepada Penasihat Hukum dimaksud.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) dan mohon sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Novita Lestari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 19 Nopember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kampung Melayu Darat Gang Istiqomah No. 14 RT. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, sdr Novita sari (Saksi-1) menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2012 di rumah kost teman saksi yang bernama sdr Fitri alias Pipit (saksi-2) di Jl. Kasturi 2 Landasan ulin Banjarbaru yang dikenalin oleh suaminya yang bernama sdr Fuad ,namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan sebatas pertemanan saja

3. Bahwa setelah kenal itu antara saksi dengan Terdakwa sering bertemu di rumah sdr Fitri alias Pipit dan saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI karena saksi sering melihat Terdakwa memakai baju loreng namun saksi tidak mengetahui pangkat dan satuan Terdakwa.

4. Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan di tahan diDit Resnarkoba Polda Kalsel Terkait dengan perkara penyalahgunaan / peredaran Narkotika jenis shabu shabu yang diduga melibatkan Terdakwa yang terjadi pada hari jumat tanggal 9 November 2012 pukul 20.00Wita di jalan Gubernur S. Subarjo lingkaran basirih banjarmasin.

5. Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 9 November 2012 sekira pukul 19 00 Wita.saksi dihubungi oleh terdakwa melalui Hand Phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengantar ke dalam Terdakwa ingin memesan barang (yang di maksud shabu) pada saksi sebanyak 2 (dua) kantong seberat kurang lebih 10 gram, waktu itu Terdakwa minta barang (shabu) itu diantar ke jl Gubenur Subarjo lingkas basirih ,kemudian dengan mengendarai sepeda motor Mio sporty saksi mengantar bawang (sabu) pesanan Terdakwa itu , namun kira kira pukul 20.00.Wita saat saksi sudah sampai di Jl. Gubenur S. Subarjo lingkas basiri saksi di pepet oleh 2 (dua) mobil dan 1 (satu) sepeda motor dan setelah saksi berhenti kemudian saksi diperiksa dan pada saat di periksa itu dari dalam bagasi motor saksi ditemukan 2 (dua) kantong atau seberat 10 gram ,

6. Bahwa pada saat saksi diinterogasi oleh Petugas barang (sabu) sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 gram itu saksi dapat dari sdr Ddi Marta alias engkoh yang beralamat di jl. Veteran gang Dwi kora No. 39 Rt 28 kelurahan Sei bilu Banjarmasin Timur dengan kesepakatan barang (shabu) yang saksi ambil itu dibayar setelah laku dijual.

7. Bahwa Terdakwa sudah yang ke 3 (tiga) kalinya membeli shabu dari saksi Yang pertama yaitu pertengahan bulan Oktober 2012 Terdakwa membeli 2 (dua) kantong atau seberat 10 gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kedua yaitu pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 terdakwa membeli lagi shabu pada saksi sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat 10 gram seharga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) juga , dan yang ketiga yaitu saat kejadian ini yaitu pada tanggal 9 November 2012 sekira pukul 20.00 Wita di jl. Gubenr S. Subarjo lingkas basirih, Terdakwa membeli 2 (dua) kantong lagi yang beratnya sama yaitusekitar 10 grm, seharga Rp. 8 000.000, (delapan juta rupiah)

8.. Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa Saksi dan Terdakwa juga sdr Fitri Alias Pipit (saksi-2) juga pernah beberapa kali atau dalam seminggu sekali menghisap/ mengkomsumsi shabu shabu bersama sama di rumah Kosan sdr Fitria yang sudah di tinggalkan yang terletak di Jl. Kasturi-1 Landasan Ulin.

9. Bahwa shabu- shabu yang sudah Terdakwa beli beberapa kali dari saksi itu menurut saksi diperjual belikan lagi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mencari keuntungan , karena menurut saksi jumlah shabu yang telah di beli terdakwa itu jumlahnya banyak.

10. Bahwa terhadap perkaranya ini saksi sudah di proses dan sudah disidangkan di pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah di putus oleh pengadilan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan saksi sudah menjalani pidananya kurang lebih 4 bulan, sedangkan suaminya (sdr Fuad) perkaranya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tri Winarsih alias Fitri binti Priyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 12 Oktober 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 26 Jalan Kenanga RT. 001
RW. 010 Kelurahan Landasan Ulin Timur
Banjarbaru Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Jl. Kenanga Rt. 001 Rw 010 kelurahan landasan ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman saja..

3. Bahwa setelah saksi dan terdakwa kenal itu kemudian berlanjut pada hubungan pacaran bahkan antara saksi dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan juga pada bulan september 2012 saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan / mengkonsumsi shabu- shabu bersama di rumah kontrakan saksi di jalan Kasturi I Rt 23 Rw 6 kelurahan Syamsudin Noor , dan saksi menggunakan /mengkonsumsi shabu dengan terdakwa itu antara 2-3 kali dalam sebulan

4. Bahwa pada hari jumat tanggal 9 November 2012 sekira pukul 19.00 Wita ketika saksi sedang mandi di rumah kontrakannya Terdakwa datang bersama dengan temannya yang mengaku dari kandungan (KSU) , kemudian tidak lama kemudian datang petugas dari Resnarkoba Polda Kalsel yang menggeledah dan menangkap Terdakwa , selanjutnya saksi dan terdakwa di bawa ke kantor Resnarkoba polda kalteng dan setelah saya di mintai keterangan kemudian saksi disuruh pulang .

5. Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah saksi petugas telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu- shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) kantong plastik yang di bawa oleh Terdakwa .

6. Bahwa saat saksi pertama kenal dengan terdakwa tahun 2010 itu saksi tidak tahu apakah terdakwa ini sampingannya mengedarkan Narkoba jenis shabu shabu , dan saksi baru mengetahui kalau terdakwa ini ada terlibat dalam perkara tindak pidana narkoba Gol I jenis shabu itu pada saat terdakwa di tangkap di rumah kosan saya pada hari jumat tanggal 9 November 2012 .

7. Bahwa pada saat pertama kali saksi mengkonsumsi narkoba Gol I jenis shabu- shabu bulan september 2012 dengan terdakwa itu , saksi diajak oleh Terdakwa untuk nyabu itu dan saat itu saksi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi shabu, waktu itu saksi tidak mengetahui kalau terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis shabu ini juga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi Atas nama Briptu Gusti M. Ridho (saksi-3) dan Brigadir Mensen Sihombing (saksi-4) walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para saksi tidak dapat hadir juga di persidangan karena para Saksi tersebut sedang ada tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan dikesatuannya. Atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan namun saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempuhan maka BAP dimaksud sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Gusti M Ridho
Pangkat / NRP : Briptu / 86110641
Jabatan : Ba Sat I Ditresnarkoba
Kesatuan : Polda Kalsel
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ir PM H. Noor Komplek Baru Batuah RT. 39 RW. 11 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terdinya perkara ini saksi i tidak kenal dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mengetahui kalau terdakwa adalah anggota TNI namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 5 November 2012 saksi mendapat informasi dari alah seorang masyarakat Banjarbaru yang mengatakan kalau ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu yang bisa menyediakan shabu –shabu namanya sdr Heri, pada saat itu saksi di beri nomor Telpon orang yang bernama sdr Heri (Terdakwa) tersebut
3. Bahwa kemudian pada 09 November 2012 sekira Pukul 19.30 Wita dengan berdasarkan surat perintah Penugasan Dirserse satnatkoba Polda kalsel Nomor : Sprin. Gas/258/XI/2012/Dit Resnarkoba tanggal 1 November 2012 dan surat Printah Penangkapan Nomor : SP.KAP/320 /XI/2012/Dit Resnarkoba Tanggal 09 November 2012 saksi bersama dengan Brigadir Mensen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sihombing anggota Sat I Narkoba Polda Kassel menindaklanjuti laporan masyarakat itu..

4. Bahwa pada hari jumat tanggal 9 November 2012 sekira pukul 14.00 Wita saksi menghubungi Nomor Hp sdr Heri (Terdakwa) yang dikasih seorang warga Banjarbaru itu , dan setelah terhubung kemudian saksi ngobrol ngobrol biasa lalu kemudian saksi mengatakan pada Terdakwa” Mang ,pian kawakah menghubungi atau pesan shabu? (mas, kamu bisakah menghubungkan atau memesan shabu?) lalu dijawab oleh Terdakwa “ bisa saja” lalu saksi menjawab lagi “ saya pesan 2 (dua) kantong shabu shabu atau seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram” dan di jawab oleh terdakwa “ kalau sekantong sudah ada di tangan saya , namun kalau 2 (dua) kantong tunggu dulu 2 (dua) jam lagi saya menghubungi orangnya “

5. Bahwa sekira pukul 18.30Wita saksi janji ketemu dengan Terdakwa di .bundaran syamsudin Noor landasan ulin dan tidak lama kemudian Terdakwa datang turun dari mobil menemui saksi, setelah bertemu itu kemudian saksi berkata “ mana barangnya? (yang dimaksud shabu- shabu) dan dijawab oleh Terdakwa “jangan urusan dipinggir jalan ikuti saya” kemudian saksi mengikuti Terdakwa dari belakang lalu masuk ke ke Jl. Kasturi I Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin menuju rumah Kost Milik sdr Dodo dan terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar kost itu dan menyerahkan 1 (satu) kantong shabu- shabu pada saksi, kemudian saksi menghubungi Temannya dan tidak lama kemudian teman saksi datang menangkap terdakwa dan juga melakukan pengeledahan di kamar kost tersebut.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan itu diketahui terdakwa adalah anggota TNI AD yang bernama heri suwiknyo dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa petugas menemukan 5 (lima) paket shabu dengan berat 2,47 gram(berat bersih 1,57 gram) yang di simpang di dalam kaleng pagoda pastiles di saku kantong celan sebelah kiri yang terdakwa pakai.selanjutnya terdakwa barang bukti yang di temukan itu dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kassel untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa barang bukti shabu yang di sita dari tangan terdakwa setelah ditimbang di subdit Resnarkoba yang di saksi terdakwa keseluruhannya berjumlah sekitar 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram) yang menurut keterangan terdakwa semua barang /shabu –itu berasal dari sdr Fuad (saat ini sdh di tahan di Polda Kassel) dan terdakwa mendapatkannya dari sdr Novi (saksi-1)

8. Bahwa setelah mengetahui terdakwa mendapat barang /shabu itu dari sdri Novi (saksi-1) kemudian saksi menyuruh terdakwa menghubungi sdri Novi (saksi-1) untuk memesan 2 shsbu sebanyak 2 (dua) kantong / sberat 10 gram , dan setelah terdakwa berhasil menghubungi sdr Novi (saksi-1) terdakwa mengajak saksi-1 janji ketemu di pinggir Jl.Gubernur subarjo lingkaran basirih , kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi, terdakwa , brigadir Mensen Sihombing (saksi-4) dan beberapa anggota yang lain menunggu sdr Novi (saksi-1) di tempat yang sudah dijanjikan antara Terdakwa dengan saksi-1 dan tidak lama kemudian datang sdr Novi (saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengemudi motor yamaha mio kemudian setelah saksi melakukan pengeledahan pada sdr Novi (saksi-) ditemukan barang /shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat 10 gram yang selanjutnya sdri Novi (saksi-1) dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan .

9. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi-1 sudah di bawa ke Kantor ditresnarkoba polda Kalsel selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan sementara kemudian pada hari sabtu Tanggal 10 November 2012 sekira jam 01.30 Wita Terdakwa diserahkan ke pihak penyidik Dempom VI/2 Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mensen Sihombing
Pangkat / NRP : Brigadir / 83060244
Jabatan : Ba Sat I Ditresnarkoba
Kesatuan : Polda Kalsel
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Komplek Semanda VI Blok F
No. 127 RT. 22 Kel. Sungai Lutut Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terdinya perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mengetahui kalau terdakwa adalah anggota TNI namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa

2. Bahwa pada hari senin tanggal 5 November 2012 setelah mendapat lapaoran dari salah satu masyarakat Banjarbaru yang mengatakan ada pengedar Narkotika jenis shabu –shabu yang bisa menyediakan barang shabu namanya sdr Hari dan saat itu saksi juga di beri nomor Hpnya orang yang bernama sdr Heri itu.

3. Bahwa setelah menerima laporan itu dar masyarakat itu dan setelah saksi menerima surat perintah penugus Nomor : Sprin .Gas/258/XI/2012/Dit Resnarkoba tanggal 1 November 2012 dan surat penangkapan Nomor : Sp.KAP/320/XI/2012 Dit. Resnarkoba tanggal 09 November 2012 saksi bersama dengan saksi-3 menindak lanjuti laporan masyarakat itu.

4. Bahwa pada hari jumat tanggal 09 November 2012 sekira pukul 18.30 Wita saksi bersama dengan Briptu Ridho (saksi-3) dan juga beberapa orang anggta berangkat ke bundaran syamsudin Noor , saksi dan setelah sampai di tempat tersebut saksi berada di belakang mobil saksi-3 dan saksi melihat saksi-3 berbicara dengan Terdakwa tapi saksi tidak tahu apa yang di bicarakan kemudian saksi-3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi tetap mengikuti sdr dari belakang sampai kemudian masuk ke Jl. Kasturi I Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin dan masuk ke rumah kost milik sdr Widodo .

5. Bahwa pada saat saksi-3 sedang berada di dalam rumah kost itu dan setelah saksi mendengar ada perintah dari kanitnya saksi da beberapa anggota lainnya masuk ke dalam rumah kost itu dan melakukan pengakapan terhadap Terdakwa, dan setelah diadakan pengeledahan Terdakwa menunjukkan Identitas Kartu Tanda Prajurit yang yang kemudian diketahui kalau terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang bernama Heri Suwiknyo yang berpangkat Koptu Nrp. 31960665041176.

6. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan itu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) pake shabu shabu dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3, 73 gram , dan 5 (lima paket shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) sehingga jumlah keseluruhan yang di dapat dari terdakwa saat dilakukan pengeledahan itu berat kotor sebanyak 6,38 gram (berat bersih 5, 3 gram) . kemudian Terdakwa dan berikut barang bukti shsbu yang di temukan itu dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa pada saat dilakukan interogasi /pemeriksaan awal terdakwa mengatakan kalau shabu yang ditemukan itu terdakwa dapat dari sdri Novi (saksi-1) kemudian untuk pengembangannya saksi menyuruh terdakwa menghubungi sdri Novi (saksi-1) untuk memesan barang itu (shabu) sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat 10 gram , dan setelah terdakwa berhasil menghubungi sdri Novi (saks-1) dan memesan barang (shabu) itu terdakwa mengajak sdr Novi (saksi-1) janji bertemu dipinggir jalan di Jl. Gubernur Subarjo lingkaran Basirih Banjarmasin.

8. Bahwa sekitar pukul 21 .30 Wita saksi, saksi-3 dan anggota lainnya membawa terdakwa ke tempat terdakwa mengajak janji sdri Novi (saksi-1) itu dan tidak lama kemudian datang sdri Novi (saksi-1) mengendarai kendaraan roda dua, setelah ditunjukkan oleh Terdakwa kalau orang yang pakai motor yang baru datang itu adalah sdri Novi (saks-1) kemudian saksi dan anggota lainnya menagkap sdri Novi (saksi-1) dan melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan sdri Novi (saks-1) itu ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong seberat kurang lebih 10 gram , kemudian sdri Novi (saksi-1) dan barang bukti shabu yang ditemukan itu di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lenih lanjut.

9. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di kantor Dit Resnarkoba Terdakwa mengatakan kalau barang / shabu shabu yang ditangkap saat dilakukan pengeledahan dari terdakwa yang jumlah keseluruhannya seberat 6, 38 gram (berat bersih 5,3 gram) itu berasal dari sdr Fuad (yang saat ini di tahan di Polda Kalsel) yang pemasarannya lewat sdr Novi (saksi-1) dan terdakwa mendapatkan semua barang / shabu – shabu itu dari sdri Novi (saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi-ini mengetahui kalau sebelumnya terdakwa bukan merupakan Target operasi (TO) dalam penangkapan ini namun saksi hanya menindaklanjuti laporandari masyarakat Banjarbaru dan saksi juga tidak mengetahui kalau orang yang bernama Heri yang di laporkan masyarakat itu adalah Terdakwa yang anggota TNI.

11. Bahwa sesuai dengan petunjuk dari Kasat –I Dit Resnarkoba Polda Kalsel agar Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan sementara kemudian pada hari Sabtu Tanggal 10 November 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa diserahkan kepada pihak penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak Tmt 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Gunung Kupang Rindam VI / Mlw di banjarbaru .selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik menjadi Prjurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Dasar Tamtama Infantri (Sartaif) di Dodiklatpur di Gunung Kupang Banjarbaru selama 4 (empat) bulan kemudian pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rindam VI/ Mlw sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara ini ,Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/ Mlw dengan Pangkat Koptu Nrp 31960665041176.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) yaitu pada tahun 2010 di tempat lokalisasi pembatuan dalam Jl. A. Yani Km 26 Jl. Kenanga Rt 001 Rw 010 kelurahan landasan ulin timur bNjarbaru, sedangkan dengan sdr Novi (saksi-1) terdakwa kenal sejak bulan september 2012 di rumah kost/ kontrakan yang di ditinggali oleh sdr tri wahyuni alias fitri (saksi-2) yang dikenalin olehsuaminya yang bernama sdr Fuad, namaunanatar terdakwa dengan saksi-1 dan saksi-2 kenal hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari jumat tanggal 9 November 2012 Terdakwa di telpon oleh seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya yang mengaku teman dari temannya Terdakwa yang bernama sdr Uncang , yang pada waktu ditlpon itu orang itu bilang pada Terdakwa “ Mas Heri, apa tahu nomornya sdr Uncan yang baru ? yang kemudian dijawab oleh terdakwa “ Tidak tahu” lalu orang itu berkata lagi “ Tadi sdr Uncansama sama saya di kandang dan setelah di Banjarbaru Handphonenya kok ngak aktif “ kemudian terdakwa berkata “ Ada apa mas” lalu dibalas “ Tadi ada pesan dari sdr Uncan dan minta tolong katanya sampean bisa mencarikan “Barang” yang dimaksud (sabu) “ kemudian Terdakwa jawab lagi “ Kalau saya tidak ada , coba saya telponkan kepada teman saya, mau pesan berapa sampean ? dan di jawab “ kalau ada 2 (dua)kantung atau 10 (sepuluh) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdrri Novi (saksi-1) melalui Hanphone, dan setelah Hndphone Terdakwa terhubung dengan sdrri Novi (saksi-1) terdakwa berkata “ Nov, ada barang kah (yang dimaksud shabu) 2 (Dua) kantong atau seberat 10 (sepuluh) gram?” kemudian sdrri Novi (Saksi-1) menjawab “Sementara ini kalau 2 (dua) kantong tidak ada , yang ada Cuma sekantong atau seberat kurang lebih 5 (lima) gram atau seharga Rp. 8000.000,-(Delapan juta rupiah) , kemudian Terdakwa berkata lagi “ Bisa saya ambil barangnya sekarang kah ? tapi uangnya nanti setelah dibayar oleh orang yang pesan barangnya.” Dan di jawab oleh sdrri Novi (saksi-1) “Ngak apa apa om bawa aja barangnya” kemudian Terdakwa dan sdrri Novi (saksi-1) janji ketemu di Jl. Gubenur Subarjo lingkaran Basirih Kecamatan Banjarmasin selatan tepatnya setelah SPBU dan sebelum jembatan basirih.
5. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu dengan sdrri Novi (saksi-1) di tempat yang sudah di janjikan dan setelah barang (yang dimaksud shabu) itu diterima Terdakwa dari sdrri Novi (saksi-1) kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Rindam VI/ Mlw Km 21 Landasan ulin.
6. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita saat Terdakwa berada di Asrama Rindam VI/Mlw mendapat Telpon dari seorang yang mengaku teman Uncan yang memesan barang (shabu) itu dan orang itu bilang” Saya sudah di landasan Ulin Mas, di Jl. Arah Masuk Bandara Syamsudin Noor .” Kemudai Terdakwa jawab” Ya sudah saya kesana “ kemudian dengan menggunakan Mobil Suzuki Swit warna silver Terdakwa berangkat mendatangi orang itu dan setelah bertemu kemudian orang laki laki itu Terdakwa ajak ke tempat Kosan Teman Terdakwa yang bernama Sdrri Tri Wahyuni alias Fitri (saksi-2) yang beralamat di Jl. Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor , saat itu sdrri Tri Wahyuni (saksi-2) sedang berada di dapur dan setelah di dalam rumah Kost itu kemudia Terdakwa menyerahkan Shabu- shabu sebanyak 1 (satu) kantong pada orang itu, dan sambil menerima shabu- shabu orang itu berkata dengan teriakan “ Barangnya sudah ada , mana uangnya! “dan tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui petugas dari Dit Resnarkoba Poda Kalsel langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Kost itu.
7. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan di adakan penggeledahan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Banjarmasin itu telah ditemukan barang bukti berupa shabu- shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,91gram (berat bersih 3,73 gram) dan 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) yang disimpan di dalam tempat permen pagoda pastiles yang terdapat di sebelah kiri kantong saki celana pendek loreng yang dipakai terdakwa saat di tangkap itu , sehingga barang bukti shabu yang telah di temukan semuanya sejumlah berat kotor 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram)
8. Bahwa kemudian Terdakwa , Sdrri Fitri (sasi-2) dan barang bukti 1 (satu) kantong dan 5 (lima) paket shabu shabu yang telah di amankan oleh petugas Dir Resnarkoba itu dibawa ke Polda Kalsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa disuruh oleh salah seorang petugas untuk menghubungi sdr/ni Novi (saksi-1) untuk memesan barang (shabu) , setelah telephone dapat terhubung dengan sdr/ni novin (saksi-1) terdakwa berkata “ Nov, sudah ada barang lagi kah, ini ada yang mau pesan lagi sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat kurang lebih 10 Gram? Lalu dijawab oleh sdr/ni Novi (saksi-1) “ sudah Om kita ketemuan di tempat yang tadi saja “.

9. Bahwa kemudian kira kira pukul 21.30 Wita pada tanggal 9 November 2012 itu juga terdakwa dan petugas dari Dit Resnarkoba berangkat menuju ke tempat yang dijanjikan yaitu di Jl. Gubernur subarjo lingkaran selatan baisrih , dan setelah petugas dan terdakwa menunggu tidak lama kemudian sdr/ni Novi (saksi-1) datang dengan mengendarai kendaraan roda dua dan setelah terdakwa menunjukan ke pada petugas kemudian sdr/ni Novi (saksi-1)ditangkap selanjutnya dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa barang barang yang di dapat dan disita oleh petugas Dit Resnarkoba dari Terdakwa pada waktu penangkapan itu terdiri dari

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram)
 - 5 (Lima) paket shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram)
- Jumlah keseluruhan shabu itu berat kotornya 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram)
- 1 (satu) buah Handphone merk Blakberry Type Perarl dengan Nomor 081348191119
 - 1 (satu) celana pendek loreng merk MG

11. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli shabu dari sdr/ni Novi (saksi-1) yaitu : yang pertama pada pertengahan bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kedua yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu lagi dari saksi-1 sebanyak 0,5 gram dengan harga 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ke tiga yaitu pada tanggal 9 November 2012 terdakwa membeli shabu dari saksi-1 sebanyak 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram) dengan harga 8.000.000 (delapan juta rupiah).

12. Bahwa semua shabu –shabu yang sudah terdakwa beli dari sdr/ni Novi (saksi-1) itu terdakwa jual lagi kepada orang lain antara lain yaitu pada hari sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 19.00 Wita di rumah aipda Santo di Jl. Sukamara Km 25 Landasan ulin anggota Polsek Landasan Ulin Polres Banjarbaru , saat itu Aipda Santo membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita tepatnya di belakang BRI Banjarbaru yaitu dikdiaman Kapolres Banjarbaru terdakwa menjual shabu lagi kepada Briptu Irvan Supriyatna , saat itu Briptu Irvan Supriyantana membeli shabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)

13. Bahwa cara transaksi Narkoba jenis shabu yang biasa terdakwa lakukan dengan pembelinya yaitu terlebih dahulu pembelinya menghubungi terdakwa lewat Handphone setelah sepakat harga kemudian terdakwa menentukan tempat untuk bertransaksi penyerahan shabu tersebut sedangkan sistem transaksi narkoba/shabunya milik sdr Novi (saksi-1) yang terlebih dahulu (saksi-1) minta Terdakwa untuk menjualkan Narkoba Miliknya, dan setelah Narkoba / shabu itu telah diterima oleh Terdakwa maka terdakwa menjualnya pada pembeli sedangkan uang hasil penjualan shabu itu terdakwa serahkan pada saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu shabu yang pertama yaitu pada bulan juli 2012 Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan sdr Fuad yang dilakukan dipinggir jalan daerah asam asam menuu Batulicin didalam mobil milik sdr Fuad. Selain itu terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu dengan sdr Triwinarsih alisa Fitri dan juga sdr Novi (saksi-1) di rumah kosan sdr Fitri (saksi-2) di Jl.Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin Banjarbaru.

15. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu itu dilakukan dengan cara terlebih dahulu kaca/ pipet diisi dengan shabu- shabu kemudian dipanaskan dengan alat pemanas yang berupa kompor kecil yang terbuat dari mancis/ korek dan dibakar dari bawah yang ada shabu shabunya, setelah itu baru terdakwa menghisapnya seperti merokok dengan alat bantu sedotan plastik plastik yang telah dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol (bong) dan asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung.

16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan merusak citra TNI, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan selama Terdakwa li menjual maupun mengkonsumsi shabu shabu dengan teman temannya termasuk dengan Saksi-1, saksi-2 dan juga dengan sdr Fuad baik yang dilakukan didalam mobil sdr Fuadi yang dilakukan dipinggir jalan asam asam menuju batu licin maupun yang dilakukan di tempat kost sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang karena sangat merusak kesehatan maupun moral generasi muda dan sudah sering mendengar dari penekanan komandan kesatuannya, bahkan Panglima langsung tentang ST Panglima TNI agar prajurit tidak terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang- barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket shabu- shabu dengan berat kotor, 3,91 gram
(berat bersih 3,73 gram)

- 5 (Lima) paket shabu – shabu dengan berat kotor 2,47 gram
(berat bersih 1,57 gram)
- 1 (satu) unit handphone merk Blakberry type Pear dengan nomor 081348191119
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen pagoda pastiles
- 1 (satu) buah celana pendek loreng merk MG.
- 1 (Satu) buah amplop coklat kecil berisi sabu seberat 0.038 gram dengan label warna merah dan disegel lak polri dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang surabaya milik Terdakwa Koptu Hery Suwiknyo.

Surat- Surat :

- Satu lembar surat pengantar dari labkes Dinas kesehatan Provinsi Kalsel Nomor surat : 073.2/2578-KP/Lapkes tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Terdakwa
- Satu lembar surat keterangan laporan hasil uji dari labkes dinas Kesehatan Provinsi Kal.sel Nomor : 5-1/LHU/LABKES/ KP-Tx/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Terdakwa
- Empat lembar surat pengantar dari Puslabfor cabang surabaya Nomor: R/7517/XI/2012/Lab For tanggal 23 Nopember 2012 dan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7605/NNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 beserta Foto.
- Satu lembar foto Narkotika golongan I jenis shabu shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, hanphone merk Blakbery Type Pear dengan nomor : 081348191119 dan kotak bekas permen pagoda pastiles.
- Satu lembar Foto celana pendek loreng merk MG.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak Tmt 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Gunung Kupang Rindam VI / Mlw di Banjarbaru .selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik menjadi Prjurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Dasar Tamtama Infantri (Sartaif) di Dodiklatpur di Gunung Kupang Banjarbaru selama 4 (empat) bulan kemudian pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rindam VI/ Mlw sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara ini ,Terdakwa masih berdinast aktif di Rindam VI/Mlw dengan Pangkat Kopty Nrp 31960665041176

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) yaitu pada tahun 2010 di tempat lokalisasi pembatuan dalam Jl. A. Yani Km 26 Jl. Kenanga Rt 001 Rw 010 kelurahan landasan ulin timur banjarbaru, sedangkan dengan sdr Novi (saksi-1) terdakwa kenal sejak bulan september 2012 di rumah kost/ kontrakan yang di ditinggali oleh sdr tri wahyuni alias fitri (saksi-2) yang dikenalin oleh suaminya yang bernama sdr Fuad namaun anatar terdakwa dengan saksi-1 dan saksi-2 kenal hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar setelah kenal itu antara Sdr Novi (saksi-1) dengan Terdakwa sering bertemu di rumah sdr Fitri alias Pipit dan saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI karena saksi sering melihat Terdakwa memakai baju loreng namun saksi tidak mengetahui pangkat dan satuan Terdakwa.

4. Bahwa benar antara saksi-2 dan terdakwa setelah kenal itu kemudian berlanjut pada hubungan pacaran bahkan antara saksi dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan juga pada bulan september 2012 saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan / mengkonsumsi shabu- shabu bersama di rumah kontrakan saksi di jalan Kasturi I Rt 23 Rw 6 kelurahan Syamsudin Noor , dan saksi menggunakan /mengonsumsi shabu dengan terdakwa itu antara 2-3 kali dalam sebulan

5. Bahwa pada saat pertama kali saksi-2 mengkonsumsi narkoba Gol I jenis shabu- shabu bulan september 2012 dengan terdakwa itu , saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk nyabu itu dan saat itu saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi shabu dan semua alat yang dipakai /digunakan saat mengkonsumsi shabu itu terdakwa semua yang menyiapkan/menyediakan dan saksi-2 tidak mengetahui milik siapa alat/perlengkapan itu, tapi saksi-2 waktu itu belum mengetahui kalau terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis shabu ini juga.

6. Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 November 2012 sdr Gusti M ridho (saksi-3) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat Banjarbaru yang mengatakan kalau ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu yang bisa menyediakan shabu – shabu namanya sdr Heri, pada saat itu saksi di beri nomor Telpon orang yang bernama sdr Heri (Terdakwa) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada 09 November 2012 sekira Pukul 19.30 Wita dengan berdasarkan surat perintah Penugasan dari Dirserse satnarkoba Polda kalsel Nomor : Sprin. Gas/258/XI/2012/Dit Resnarkoba tanggal 1 November 2012 dan surat Printah Penangkapan Nomor : SP.KAP/320 /XI/2012/Dit Resnarkoba Tanggal 09 November 2012 saksi bersama dengan Brigadir Mensen Sihombing (saksi-4) dan beberapa anggota Sat I Narkoba Polda Kalsel menindaklanjuti laporan masyarakat itu..

8. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 9 November 2012 sekira pukul 14.00 Wita saksi-3 menghubungi Nomor Hp sdr Heri (Terdakwa) yang dikasih seorang warga Banjarbaru itu mengaku temannya sdr Uncan , dan setelah terhubung kemudian saksi-3 ngobrol- ngobrol biasa dengan Terdakwa kemudian saksi-3 mengatakan pada Terdakwa” Mang ,pian kawakah menghubungi atau pesan shabu? (mas, kamu bisakah menghubungkan atau memesan shabu?) lalu dijawab oleh Terdakwa “ bisa saja” lalu saksi -3 menjawab lagi “ saya pesan 2 (dua) kantong shabu- shabu atau seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram” dan di jawab oleh terdakwa “ kalau sekantong sudah ada di tangan saya , namun kalau 2 (dua) kantong tunggu dulu 2 (dua) jam lagi saya menghubungi orangnya

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdri Novi (saksi-1) melalui Hanphone, dan setelah Hanphone Terdakwa terhubung dengan sdri Novi (saksi-1) terdakwa berkata “ Nov, ada barang kah (yang dimaksud shabu) 2 (Dua) kantong atau seberat 10 (sepuluh) gram?” kemudian sdri Novi (Saksi-1) menjawab “Sementara ini kalau 2 (dua) kantong tidak ada , yang ada cuma sekantong atau seberat kurang lebih 5 (lima) gram atau seharga Rp. 8000.000,-(Delapan juta rupiah) , kemudian Terdakwa berkata lagi “ Bisa saya ambil barangnya sekarang kah ? tapi uangnya nanti setelah dibayar oleh orang yang pesan barangnya.” dan di jawab oleh sdri Novi (saksi-1) “Ngak apa apa om bawa aja barangnya” kemudian Terdakwa dan sdri Novi (saksi-1) janji ketemu di Jl. Gubernur Subarjo lingkaran Basirih Kecamatan banjarmasin selatan tepatnya setelah SPBU dan sebelum jembatan basirih.

10. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu dengan sdri Novi (saksi-1) di tempat yang sudah di janjikan yaitu di Jl. Gubernur Subarjo lingkaran Basirih kecamatan Banjarmasin selatan ,dan setelah barang (yang dimaksud shabu) itu diterima oleh Terdakwa dari sdri Novi (saksi-1) kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Rindam VI/MLW Km 21 Landasan ulin.

11. Bahwa banar Brigadir Mensen Sihombing (saksi-4) bersama dengan Briptu Ridho (saksi-3) dan juga beberapa orang anggota Ditres Narkoba Polda Kalsel berangkat ke bundaran syamsudin Noor , dan sekira pukul 18.30 Wita setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi-3 menelpon Hp Terdakwa sementara saksi-4 dan anggota dari Ditresnarkoba yang lain berada di belakang mobil saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekira pukul 18.30 Wita saat Terdakwa berada di Asrama Rindam VI/MLW mendapat Telpon dari saksi-3 yang mengaku teman Uncan yang memesan barang (shabu) itu dan saksi-3 bilang” Saya sudah di landasan Ulin Mas, di Jl. Arah Masuk Bandara Syamsudin Noor .” Kemudian Terdakwa jawab” Ya sudah saya kesana “ kemudian dengan menggunakan Mobil Suzuki Swif warna silver Terdakwa berangkat mendatangi saksi-3 itu dan setelah bertemu itu kemudian saksi-3 berkata “ mana barangnya? (yang dimaksud shabu- shabu) dan dijawab oleh Terdakwa “jangan urusan dipinggir jalan ikuti saya”kemudian saksi-3 mengikuti Terdakwa pergi .

13. Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi-3 ke tempat Kosan Teman Terdakwa yang bernama Sdri Tri Wahyuni alias Fitri (saksi-2) yang beralamat di Jl. Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor , dan pada saat terdakwa dan saksi-3 tiba di kosan itu sdri Tri Wahyuni (saksi-2) sedang berada di dapur dan setelah Terdakwa dan saksi-3 sudah di dalam rumah Kost itu , kemudia Terdakwa menyerahkan Shabu- shabu sebanyak 1 (satu) kantong pada Saksi-3, dan sambil menerima shabu- shabu dari Terdakwasaksi-3 berkata dengan suara keras (teriakan) “ Barangnya sudah ada , mana uangnya ! “dan tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui petugas dari Dit Resnarkoba Poda Kalsel langsung masuk ke dalam kost itu menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Kost itu.

14. Bahwa Benar pada saat saksi-3 bertemu dengan Terdakwa Brigadir Mensen Sihombing (saksi-4) melihat saksi-3 berbicara dengan Terdakwa tapi saksi-4 tidak tahu apa yang sedang dibicarakan dan pada saat saksi-3 dengan terdakwa jalan , saksi-4 dan anggota Ditresnarkoba yang lainnya tetap mengikuti belakang sampai kemudian terdakwa dan saksi-3 masuk ke Jl. Kasturi 1 Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin dan masuk ke rumah kost milik sdr Widodo

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan di adakan pengeledahan oleh Petugas Dit Resnarkoba Poda Banjarmasin itu telah ditemukan barang bukti berupa shabu- shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,91gram (berat bersih 3,73 gram) dan 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) yang disimpan di dalam tempat permen pagoda pastiles yang terdapat di sebelah kiri kantong saku celana pendek loreng yang dipakai terdakwa saat di tangkap itu , sehingga barang bukti shabu yang telah di temukan semuanya sejumlah berat kotor 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram)

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa , Sdri Fitri (saksi-2) dan barang bukti 1 (satu) kantong dan 5 (lima) paket shabu shabu yang telah di amankan oleh petugas Dir Resnarkoba itu dibawa ke Poda Kalsel dengan menggunakan mobil Terdakwa, namun dalam perjalanan pada saat dilakukan interogasi /pemeriksaan awal terdakwa mengatakan kalau shabu yang ditemukan itu terdakwa dapat dari sdri Novi (saksi-1) kemudian untuk pengembangannya saksi-4 menyuruh terdakwa menghubungi sdri Novi (saksi-1) untuk memesan barang itu (shabu) sebanyak 2 (dua) kantong atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah terdakwa berhasil menghubungi sdr
Novi (saksi-1) dan memesan barang (shabu) itu terdakwa mengajak
sdr Novi (saksi-1) janji bertemu dipinggir jalan di Jl. Gubernur
Subarjo lingkaran Basirih Banjarmasin.

17. Bahwa sekitar pukul 21 .30 Wita Terdakwa saksi-4, saksi-3 dan anggota lainnya membawa terdakwa ke tempat terdakwa mengajak janji sdr Novi (saksi-1) itu yaitu di Jl. Gubernur Subarjo lingkaran Basirih Kecamatan Banjarmasin selatan dan setelah sampai di tempat itu ,tidak lama kemudian datang sdr Novi (saksi-1) mengendarai kendaraan roda dua, setelah ditunjukkan oleh Terdakwa kalau orang yang pakai motor yang baru datang itu adalah sdr Novi (saksi-1) kemudian saksi-4 dan anggota lainnya menangkap sdr Novi (saksi-1) dan setelah dilakukan pengeledahan dari sdr Novi (saksi-1) itu ditemukan barang bukti shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kantong seberat kurang lebih 10 gram , kemudian sdr Novi (saksi-1) dan barang bukti shabu yang ditemukan itu di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lenih lanjut.

18. Bahwa Benar pada waktu dilakukan pemeriksaan di kantor Dit Resnarkoba Terdakwa mengatakan kalau barang / shabu shabu yang ditangkap saat dilakukan pengeledahan dari terdakwa yang jumlah keseluruhannya seberat 6, 38 gram (berat bersih 5,3 gram) itu berasal dari sdr Fuad (yang saat ini di tahan di Polda Kalsel) yang pemasarannya lewat sdr Novi (saksi-1) dan terdakwa mendapatkan semua barang / shabu – shabu itu dari sdr Novi (saksi-1).

19. Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli shabu dari sdr Novi (saksi-1) yaitu : yang pertama pada pertengahan bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kedua yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu lagi dari saksi-1 sebanyak 0,5 gram dengan harga 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ke tiga yaitu pada tanggal 9 November 2012 terdakwa membeli shabu dari saksi-1 sebanyak 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram) dengan harga 8.000.000 (delapan juta rupiah).

20. Bahwa benar semua shabu –shabu yang sudah terdakwa beli dari sdr Novi (saksi-1) itu terdakwa jual lagi kepada orang lain antara lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Aipda Santo di Jl. Sukamara Km 25 Landasan ulin anggota Polsek Landasan Ulin Polres Banjarbaru , saat itu Aipda Santo membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita tepatnya di belakang BRI Banjarbaru yaitu dikdianam Kapolres Banjarbaru terdakwa menjual shabu lagi kepada Briptu Irvan Supriyatna , saat itu Briptu Irvan Supriyantana membeli shabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,_(dua ratus ribu rupiah)

21. Bahwa benar cara transaksi Narkoba jenis shabu yang biasa terdakwa lakukan dengan pembelinya yaitu terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungi Terdakwa lewat Handphone setelah sepakat harga kemudian terdakwa menentukan tempat untuk bertransaksi penyerahan shabu tersebut sedangkan sistim trasaksi narkoba/ shabunya milik sdr Novy (saksi-1) yang terlebih dahulu (saks-1)minta Terdakwa untuk menjualkan Narkoba Miliknya , dan setelah Narkoba / shabu itu telah diterima oleh Terdakwa maka terdakwa menjualnya pada pembeli sedangkan uang hasil penjualan shabu itu terdakwa serahkan pada saksi-1.

22. Bahwa benar selain membeli dan menjual narkotika jenis shabu shabu Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu shabu yang pertama yaitu pada bulan Juli 2012 Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan sdr Fuad yang dilakukan didalam mobil milik sdr Fuadi dipinggir jalan daerah asam asam menuju Batulicin Selain itu terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu dengan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) dan juga sdr Novy (saksi-1) di rumah kosan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) di Jl.Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin Banjarbaru.yang dilakuka secara bergantian .

23. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu itu dilakukan dengan cara terlebih dahulu kaca/ pipet diisi dengan shabu-shabu kemudian dipanaskan dengan alat pemanas yang berupa kompor kecil yang terbuat dari mancis/ korek dan dibakar dari bawah yang ada shabu shabunya, setelah itu baru terdakwa menghisapnya seperti merokok dengan alat bantu sedotan plastik plastik yang telah dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol (bong) dan asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung

24. Bahwa benar sebelumnya saksi-3 maupun saksi-4 tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI dan baru mengetahui pada saat dilakukan penangkapan di rumah kost sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) itu dan Terdakwa ini juga bukan merupakan Target operasi (TO) dalam penangkapan ini namun saksi3 dan saksi-4 hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat Banjarbaru dan juga tidak mengetahui kalau orang yang bernama Heri yang di laporkan masyarakat itu adalah Terdakwa yang anggota TNI.

25. Bahwa benar barang barang yang di dapat dan disita oleh petugas Dit Resnarkoba dari Terdakwa pada waktu penangkapan di tempat kost sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) itu terdiri dari

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram)
- 5 (Lima) paket sabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram)

Jumlah keseluruhan shabu itu berat kotornya 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram)

- 1 (satu)buah Handphone merk Blakberry Type Perarl dengan Nomor 081348191119
- 1 (satu) celana pendek loreng merk MG

26. Bahwa benar sesuai dengan petunjuk dari Kasat-I Dit Resnarkoba Polda Kalsel agar Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik Subdit Resnarkoba untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan sdr antara kemudian pada hari Sabtu Tanggal 10 November 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa dan barang bukti yang telah disita itu diserahkan kepada pihak penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin.

27. Bahwa benar terhadap barang bukti shabu yang di dapat dan disita oleh petugas Dit Resnarkoba dari Terdakwa pada waktu penangkapan di tempat kost sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) itu telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Labfor Polri Cabang surabaya berdasarkan surat permohonan dari Dir Resnarkoba Polda kalsel Nomor R/252/XI/2012/Ditresnarkoba tanggal 10 November 2012 tyang di tandatangani oleh Andea Bonar Sitinjak Kombes Polisi Nrp 67050526 selaku Dir Resnarkoba Polda Kalsel

28. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh para pemeriksa yaitu Arif Andi Setyawan, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 73050625, Imam Mukti S.Si Apt,Msi Komisaris Polisi NRP. 74090815 dan Luluk Muliani, Penata TK I dan diketahui oleh Dr.MS.Handajani, Msi,DFM,Apt. Komisaris Besar Polisi NRP. 55100458 selaku Kalabfor Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7605 / KNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa Hery suwignyo maka terhadap sample berupa satu bungkus kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

29. Bahwa benar setelah dilkukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh laboratorium dinas kesehatan Provinsi Kalsel atas dasar surat permohonan dari Dit Resnarkoba Polda Kalsel kepada Kepala Balai Labkesda Provinsi Kalsel nomor R/270/XI/2012 Dit Resnarkoba tanggal 10 Nopember 2012 tentang Permohonan Pemeriksaan Laboratoris yang di tandatangani oleh Andean Bonar Sitinjak Sik.Msi. Kombes Polisi Nrp 67050526 maka berdasarkan laporan hasil uji Nomor : 5-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang di tandatangani oleh Eda Varia Rahmi .SKM.MS NIP 196609101989032018 terhadap penyalahgunaan Napza oleh Terdakwa didapatkan Kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Gol I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

30. Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menjual ,mengedarkandan mengkomsumsi sabu bersama dengan sdr Novi (saksi-1), Triwinarsih alias Fitri (saks-2) dan sdr Fuad itu Terdakwa maupun para saksi itu tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dari pihak kepolisian maupun dari pejabat dan instansi yang berwenang dan, Terdakwa menyadari kalau perbuatannya itu melanggar hukum, merusak kesehatan dan moral generasi muda dan merusak citra TNI namun terdakwa tetap melakukan perbuatnya itu.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang adalah sangat dilarang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan juga selaku prajurit TNI. bahkan Terdakwa juga sudah sering mendengar dari penekanan komandan kesatuannya, dari Komandan Korem maupun langsung dari Panglima untuk tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ST maupun Telegram Panglima TNI namun Terdakwa tidak mengindahkannya karena ingin mengejar keuntungan dan kepuasan pribadi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatifnya, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dan mengenai penjatuhan pidananya maupun mengenai layak tidaknya Terdakwa diberikan pidana tambahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diktum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya adalah Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya karena telah mencemarkan nama baik Kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

" Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan semua unsur unsur dari dakwaan tersebut baik dalam dakwaan pertama maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap dakwaan kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan pertamanya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : " Setiap orang "

Unsur kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum ".

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud " Barang siapa " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Gunung Kupang Rindam VI / Mlw di banjarbaru .selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik menjadi Prjurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Dasar Tamtama Infantri (Sartaif) di Dodiklatpur di Gunung Kupang Banjarbaru selama 4 (empat) bulan kemudian pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rindam VI/ Mlw sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara ini ,Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/Mlw dengan Pangkat Koptu Nrp 31960665041176

2. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya dari pejabat yang berwenang sehingga sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 31960665041176 , sehingga Terdakwa masih dalam yustisiabile peradilan militer I-06 Banjarmasin

3. Bahwa benar di persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya yang mengganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai warga Negara RI sekaligus sebagai seorang Prajurit TNI aktif tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa Kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti bahwa pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 November 2012 sdr Gusti M ridho (saksi-3) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat Banjarbaru yang mengatakan kalau ada seorang pengedar Narkoba jenis Shabu yang bisa menyediakan shabu-shabu namanya sdr Heri, pada saat itu saksi di beri nomor Telpn orang yang bernama sdr Heri (Terdakwa) tersebut

2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 9 November 2012 sekira pukul 14.00 Wita saksi-3 menghubungi Nomor Hp sdr Heri (Terdakwa) yang dikasih seorang warga Banjarbaru itu, waktu itu saksi-3 mengaku temannya sdr Uncan, dan setelah terhubung kemudian saksi-3 ngobrol-ngobrol biasa dengan Terdakwa kemudian saksi-3 mengatakan pada Terdakwa "Mang, pian kawakah menghubungi atau pesan shabu? (mas, kamu bisakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orangnya atau memesan shabu?) lalu dijawab oleh Terdakwa “ bisa saja” lalu saksi -3 menjawab lagi “ saya pesan 2 (dua) kantong shabu- shabu atau seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram” dan di jawab oleh terdakwa “ kalau sekantong sudah ada di tangan saya , namun kalau 2 (dua) kantong tunggu dulu 2 (dua) jam lagi saya menghubungi orangnya

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr Nov (saksi-1) melalui Hanphone, dan setelah Hanphone Terdakwa terhubung dengan sdr Nov (saksi-1) terdakwa berkata “ Nov, ada barang kah (yang dimaksud shabu) 2 (Dua) kantong atau seberat 10 (sepuluh) gram?” kemudian sdr Nov (Saksi-1) menjawab “Sementara ini kalau 2 (dua) kantong tidak ada , yang ada cuma sekantong atau seberat kurang lebih 5 (lima) gram atau seharga Rp. 8000.000,-(Delapan juta rupiah) , kemudian Terdakwa berkata lagi “ Bisa saya ambil barangnya sekarang kah ? tapi uangnya nanti setelah dibayar oleh orang yang pesan barangnya.” dan di jawab oleh sdr Nov (saksi-1) “Ngak apa apa om bawa aja barangnya” kemudian Terdakwa dan sdr Nov (saksi-1) janji ketemu di Jl. Gubernur Subarjo lingk Basirih Kecamatan Banjarmasin selatan tepatnya setelah SPBU dan sebelum jembatan Basirih.

4 Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu dengan sdr Nov (saksi-1) di tempat yang sudah di janjikan yaitu di Jl. Gubernur Subarjo lingk Basirih kecamatan Banjarmasin selatan ,dan untuk mengambil barang (shabu) pesannya dan setelah barang (shabu) itu diterima oleh Terdakwa dari sdr Nov (saksi-1) kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Rindam VI/Mlw Km 21 Landasan ulin.

5. Bahwa banar Briptu Ridho (saksi-3) bersama dengan Brigadir Mensen Sihombing (saksi-4) dan juga beberapa orang anggota Ditres Narkoba Polda Kalsel berangkat ke bundaran syamsudin Noor , dan sekira pukul 18.30 Wita setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi-3 menelpon Hp Terdakwa sementara saksi-4 dan anggota dari Ditresnarkoba yang lain berada di belakang mobil saksi-3

6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wita saat Terdakwa berada di Asrama Rindam VI/Mlw mendapat Telpon dari saksi-3 yang mengaku teman Uncan yang memesan barang (shabu) itu dan saksi-3 bilang” Saya sudah di landasan Ulin Mas, di Jl. Arah Masuk Bandara Syamsudin Noor .” Kemudai Terdakwa jawab” Ya sudah saya kesana “ kemudian dengan menggunakan Mobil Suzuki Swif warna silver Terdakwa berangkat mendatangi saksi-3 itu dan setelah bertemu itu kemudian saksi-3 berkata “ mana barangnya? (yang dimaksud shabu- shabu) dan dijawab oleh Terdakwa “jangan urusan dipinggir jalan ikuti saya”kemudian saksi-3 mengikuti Terdakwa pergi .

7. Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi-3 ke tempat Kosan Teman Terdakwa yang bernama Sdr Tri Wahyuni alias Fitri (saksi-2) yang beralamat di Jl. Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor , dan pada saat terdakwa dan saksi-3 tiba di kosan itu sdr Tri Wahyuni (saksi-2) sedang berada di dapur dan setelah Terdakwa dan saksi-3 sudah di dalam rumah Kost itu , kemudia Terdakwa menyerahkan Shabu- shabu sebanyak 1 (satu) kantong pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima shabu- shabu dari Terdakwasaksi-3 berkata dengan suara keras (teriakan) “ Barangnya sudah ada , mana uangnya ! “dan tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui petugas dari Dit Resnarkoba Poda Kalsel langsung masuk ke dalam kost itu menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Kost itu.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan di adakan penggeledahan oleh Petugas Dit Resnarkoba Poda Banjarmasin itu telah ditemukan barang bukti berupa shabu- shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,91gram (berat bersih 3,73 gram) dan 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) yang disimpan di dalam tempat permen pagoda pastiles yang terdapat di sebelah kiri kantong saku celana pendek loreng yang dipakai terdakwa saat di tangkap itu , sehingga barang bukti shabu yang telah di temukan semuanya sejumlah berat kotor 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram)

9. Bahwa benar barang barang yang di dapat dan disita oleh petugas Dit Resnarkoba dari Terdakwa pada waktu penangkapan di tempat kost sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) itu terdiri dari

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram)
 - 5 (Lima) paket sabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram)
- Jumlah keseluruhan shabu itu berat kotornya 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram)
- 1 (satu)buah Handphone merk Blakberry Type Perarl dengan Nomor 081348191119
 - 1 (satu) celana pendek loreng merk MG

10. Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menjual ,mengedarkan sabu bersama dengan sdr Novy (saksi-1), itu tidak memiliki ijin/ dokumen yang sah dari pihak kepolisian maupun dari pejabat dan instansi yang berwenang ,namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya itu.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan juga selaku prajurit TNI.bahkan Terdakwa juga sudah sering mendengar dari penekanan komandan kesatuannya, dari Komandan Korem maupun langsung dari Panglima untuk tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ST maupun Telegram Panglima TNI namun Terdakwa tidak mengindahkannya karena ingin mengejar keuntungan dan kepuasan pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Yang tanpa hak atau melawan hukum”.telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“

Bahwa Yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Membeli adalah suatu perbuatan / tindakan untuk mendapatkan barang, sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Menerima, menjadi perantara dalam jual beli adalah menyambut atau mengambil sesuatu, dalam hal ini Narkotika yang diberikan atau dikirim oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Menukar adalah suatu perbuatan / tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana maka majelis hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan -1.

berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan di adakan penggeledahan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Banjarmasin ditempat Kosan Teman Terdakwa yang bernama Sdri Tri Wahyuni alias Fitri (saksi-2) yang beralamat di Jl. Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor itu telah ditemukan barang bukti berupa shabu- shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,91gram (berat bersih 3,73 gram) dan 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) yang disimpan di dalam tempat permen pagoda pastiles yang terdapat di sebelah kiri kantong saku celana pendek loreng yang dipakai terdakwa saat di tangkap itu , sehingga barang bukti shabu yang telah di temukan semuanya sejumlah berat kotor 6,38 gram(berat bersih 5,3 gram)

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa , Sdri Fitri (saksi-2) dan barang bukti 1 (satu) kantong dan 5 (lima) paket shabu shabu yang telah di amankan oleh petugas Dir Resnarkoba itu dibawa ke Polda Kalsel dengan menggunakan mobil Terdakwa, namun dalam perjalanan pada saat dilakukan interogasi /pemeriksaan awal terdakwa mengatakan kalau shabu yang ditemukan itu terdakwa dapat dari sdri Novi (saksi-1) kemudian untuk pengembangannya saksi-4 menyuruh terdakwa menghubungi sdri Novi (saksi-1) untuk memesan barang itu (shabu) sebanyak 2 (dua) kantong atau seberat 10 gram , dan setelah terdakwa berhasil menghubungi sdri Novi (saksi-1) dan memesan barang (shabu) itu terdakwa mengajak sdr Novi (saksi-1) janji bertemu dipinggir jalan di Jl. Gubernur Subarjo lingkaran Basirih Banjarmasin.

3. Bahwa sekitar pukul 21 .30 Wita Terdakwa saksi-4, saksi-3 dan anggota lainnya membawa terdakwa ke tempat terdakwa mengajak janji sdri Novi (saksi-1) itu yaitu di Jl. Gubernur Subarjo lingkaran Basirih Kecamatan Banjarmasin selatan dan setelah samapi di tempat itu ,tidak lama kemudian datang sdri Novi (saksi-1) mengendarai kendaraan roda dua, setelah ditunjukkan oleh Terdakwa kalau orang yang pakai motor yang baru datang itu adalah sdri Novi (saksi-1) kemudian saksi-4 dan anggota lainnya menangkap sdri Novi (saksi-1) dan setelah dilakukan penggeledahan dari sdri Novi (saksi-1) itu ditemukan barang bukti shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kantong seberat kurang lebih 10 gram , kemudian sdri Novi (saksi-1) dan barang bukti shabu yang ditemukan itu di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lenih lanjut.

4. Bahwa Benar pada waktu dilakukan pemeriksaan di kantor Dit Resnarkoba Terdakwa mengatakan kalau barang / shabu shabu yang didapat saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa yang jumlah keseluruhannya seberat 6, 38 gram (berat bersih 5,3 gram) itu berasal dari sdr Fuad (yang saat ini di tahan di Polda Kalsel) yang pemasarannya lewat sdr Novi (saksi-1) dan terdakwa mendapatkan / menerima semua barang / shabu – shabu itu dari sdri Novi (saksi-1).

5. Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli shabu dari sdri Novi (saksi-1) yaitu : yang pertama pada pertengahan bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kedua yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu lagi dari saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebanyak 0,5 gram dengan harga 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ke tiga yaitu pada tanggal 9 November 2012 terdakwa membeli shabu dari saksi-1 sebanyak 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram) dengan harga 8.000.000 (delapan juta rupiah).

6. Bahwa benar semua shabu –shabu yang sudah terdakwa beli dari sdr Novy (saksi-1) itu terdakwa jual lagi kepada orang lain antara lain yaitu pada hari sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Aipda Santo di Jl. Sukamara Km 25 Landasan ulin anggota Polsek Landasan Ulin Polres Banjarbaru , saat itu Aipda Santo membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita tepatnya di belakang BRI Banjarbaru yaitu dikdiami Kapolres Banjarbaru terdakwa menjual shabu lagi kepada Briptu Irvan Supriyatna , saat itu Briptu Irvan Supriyantana membeli shabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,_(dua ratus ribu rupiah)

7. Bahwa benar cara transaksi Narkoba jenis shabu yang biasa terdakwa lakukan dengan pembelinya yaitu terlebih dahulu pembelinya menghubungi Terdakwa lewat Handphone setelah sepakat harga kemudian terdakwa menentukan tempat untuk bertransaksi penyerahan shabu tersebut sedangkan sistim trasaksi narkoba/ shabunya milik sdr Novy (saksi-1) yang terlebih dahulu (saks-1)minta Terdakwa untuk menjualkan Narkoba Miliknya , dan setelah Narkoba / shabu itu telah diterima oleh Terdakwa maka terdakwa menjualnya pada pembeli sedangkan uang hasil penjualan shabu itu terdakwa serahkan pada sdr Novy (saksi-1).

8. Bahwa benar terhadap barang bukti shabu yang di dapat dan disita oleh petugas Dit Resnarkoba dari Terdakwa pada saat penangkapan di tempat kost sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) itu telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Labfor Polri Cabang surabaya berdasarkan surat permohonan dari Dir Resnarkoba Polda kalsel Nomor R/252/XI/2012/Ditresnarkoba tanggal 10 November 2012 tyang di tandatangani oleh Andea Bonar Sitinjak Kombes Polisi Nrp 67050526 selaku Dir Resnarkoba Polda Kalsel

9. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh para pemeriksa yaitu Arif Andi Setyawan, Ajun Komisariss Besar Polisi NRP. 73050625, Imam Mukti S.Si Apt,Msi Komisariss Polisi NRP. 74090815 dan Luluk Muliani, Penata TK I dan diketahui oleh Dr.MS.Handajani, Msi,DFM,Apt. Komisariss Besar Polisi NRP. 55100458 selaku Kalabfor Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7605 / KNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa Hery suwignyo maka terhadap sample berupa satu bungkus kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan -1." telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan namun demikian hal itu tidak akan mengurangi keterbuktian dari tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua berbunyi "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama". Namun sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut, perlu terlebih dahulu Majelis menjelaskan bahwa oleh karena dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Setiap penyalah guna" yang artinya "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika" dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, maka terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika", sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU dimaksud dihubungkan dengan uraian unsur-unsur sebagaimana dakwaan kedua Oditur Militer, maka seharusnya unsur-unsur tindak pidana tersebut disusun dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Sedangkan yang dimaksud “ Setiap orang “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar didalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain bernama Soejarno, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Gunung Kupang Rindam VI / Mlw di banjarbaru .selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik menjadi Prjurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Dasar Tamtama Infantri (Sartaif) di Dodiklatpur di Gunung Kupang Banjarbaru selama 4 (empat) bulan kemudian pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rindam VI/ Mlw sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara ini ,Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/Mlw dengan Pangkat Koptu Nrp 31960665041176

3. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang sehingga sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 31960665041176 , sehingga Terdakwa masih dalam yustisiabel peradilan militer I-06 Banjarmasin

4. Bahwa benar di persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

5 Bahwa benar Terdakwa sebagai warga Negara RI sekaligus sebagai seorang Prajurit TNI aktif tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ” Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak “ adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sipelaku yang termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya tersebut antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti perbuatan pelaku / Terdakwa tersebut telah menodai asas dan kepentingan perilaku sebagaimana yang ditetapkan dalam UU maupun Norma yang ada pada masyarakat .

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku sudah mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamina tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selain membeli dan menjual narkotika jenis shabu shabu juga sering mengkonsumsi shabu shabu, yang pertama yaitu pada bulan Juli 2012 Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan sdr Fuad yang dilakukan didalam mobil milik sdr Fuad dipinggir jalan daerah asam asam menuju Batulicin Selain itu terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu dengan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) dan juga sdr Novi (saksi-1) di rumah kosan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) di Jl.Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin Banjarbaru.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan saksi-2 kemudian berlanjut pada hubungan pacaran bahkan antara saksi dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan juga pada bulan september 2012 saksi-2 bersama dengan terdakwa pernah menggunakan / mengkonsumsi shabu- shabu bersama di rumah kontrakan saksi di jalan Kasturi I Rt 23 Rw 6 kelurahan Syamsudin Noor , dan saksi-2 menggunakan /mengkonsumsi shabu dengan terdakwa itu antara 2-3 kali dalam sebulan
3. Bahwa benar pada saat pertama kali saksi-2 mengkonsumsi narkoba Gol I jenis shabu- shabu bulan september 2012 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa, saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk nyabu itu dan saat itu saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan / mengkomsumsi shabu begitu juga alat yang dipakai /digunakan saat mengkomsumsi shabu itu terdakwa semua yang menyiapin/ menyediakan dan saksi-2 tidak mengetahui milik siapa alat/perlengkap itu, tapi saksi-2 waktu itu belum mengetahui kalau terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis shabu ini juga.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkomsumsi shabu- shabu itu dilakukan dengan cara terlebih dahulu kaca/ pipet diisi dengan shabu-shabu kemudian dipanaskan dengan alat pemanas yang berupa kompor kecil yang terbuat dari mancis/ korek dan dibakar dari bawah yang ada shabu shabunya, setelah itu baru terdakwa menghisapnya seperti merokok dengan alat bantu sedotan plastik plastik yang telah dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol (bong) dan asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung

5. Bahwa benar baik Terdakwa ,Saksi-1 maupun saksi-2 tidak berhak untuk melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan shabu-shabu tersebut baik untuk mengkonsumsinya maupun membawanya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bukan sebagai suatu kebutuhan karena Terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika.

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh laboratorium dinas kesehatan Provinsi Kalsel atas dasar surat permohonan dari Dit Resnarkoba Polda Kalsel kepada Kepala Balai Labkesda Provinsi Kalsel nomor R/270/XI/2012 Dit Resnarkoba tanggal 10 Nopember 2012 tentang Permohonan Pemeriksaan Laboratoris yang di tandatangani oleh Andean Bonar Sitinjak Sik.Msi. Kombes Polisi Nrp 67050526 maka berdasarkan laporan hasil uji Nomor : 5-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang di tandatangani oleh Eda Varia Rahmi .SKM.MS NIP 196609101989032018 terhadap penyalahgunaan Napza oleh Terdakwa didapatkan Kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Gol I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

7. Bahwa benar Narkotika dalam daftar Golongan I tersebut tidak boleh dikonsumsi atau digunakan secara tanpa ijin karena Narkotika Golongan I tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama -sama.

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan / penyalahgunaannya setiap orang/pelaku melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

- Yang dimaksud secara bersama-sama dalam unsur ini berarti bahwa terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan / tindakan tersebut artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama sama dalam waktu , tempat, obyek yang sama pula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan /tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang , perbuatan /tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama sama terhadap suatu obyek yang sama , tidak harus masing masing pelaku secara fisik melakukan tindakan tapi cukup jika diantara para pelaku sebelumnya sepakat/ paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/ tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu itu baik pada bulan Juli 2012 bersama dengan sdr Fuad yang dilakukan didalam mobil milik sdr Fuadi dipinggir jalan daerah asam asam menuju Batulicin maupun dengan sdri Triwinarsih (saksi-2) dan juga dengan sdri Novi (saksi-1) di rumah kosan sdri Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) di Jl.Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin Banjarbaru.selalu dilakukan bersama sama dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu shabu itu sendirian.

2. Bahwa benar cara yang Terdakwa lakukan untuk mengkonsumsi shabu- shabu itu yaitu dilakukan dengan cara terlebih dahulu kaca/ pipet diisi dengan shabu- shabu kemudian dipanaskan dengan alat pemanas yang berupa kompor kecil yang terbuat dari mancis / korek dan dibakar dari bawah yang ada shabu shabunya, setelah itu baru terdakwa menghisapnya seperti merokok dengan alat bantu sedotan plastik yang telah dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol (bong) dan asapnya dikeluarkan baik melalui mulut atau hidung yang dilakukan secara bergantian .

3. Bahwa benar alat yang dipakai /digunakan saat mengkonsumsi shabu-shabu itu oleh Terdakwa bersama dengan saksi-1 , saksi-2 dan sdr Fuadi itu milik sdr Fuadi dan juga milik Terdakwa dan pada saat mengkonsumsi shabu dikost sdr Triwinarsih itu semua yang menyiapkan/menyediakan baik alat maupun shabunya adalah Terdakwa sendiri.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang dilakukannya di tempat kot sdri Triwinarsih alias Fitri (saksi-1) pada bulan september 2012 itu dilakukan atas keinginan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun juga dan sdri Triwinarsih (saksi-2) hanya diajak oleh Terdakwa begitu juga yang menyiapkan/menyediakan alat maupun shabunya semuanya terdakwa sendiri dan mengkonsumsi shabu dengan saksi-1 di tempat kost itu sudah terdakwa lakukan lebih dari 3 kali yang dalam setiap mengkonsumsi shabu itu selalu dilakukan dengan bersama saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi baik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
unsur dakwaan pertama maupun unsur dakwaan ke dua , maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama : " Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I "

Dan

Kedua : " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan narkotika jenis shabu yang di dapat dari sdri Novi (saksi-1) itu selain untuk memperoleh keuntungan pribadi, juga agar dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis , selain itu Terdakwa juga bermaksud untuk membantu sdri Novi (saksi-1) yang notabene adalah istri dari temannya yang bernama sdr Fuad yang sedang dipenjara karena tersangkut perkara Narkotika , padahal Terdakwa sudah tahu dan menyadari kalau mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu adalah dilarang oleh negara namun Terdakwa tetap melakukannya tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, baik sebagai Warga Negara Indonesia demikian juga halnya sebagai prajurit TNI AD yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat dan seharusnya sebagai aparat pemerintah Terdakwa harus dapat turut serta membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba ,selain juga telah ditegaskan oleh Panglima TNI melalui Surat Telegram namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi karena salahnya memilih teman dalam pergaulan dan juga karena rendahnya pemahaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berada di bawah aturan hukum padahal komandan kesatuan dan Pimpinan TNI telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum Termasuk mengeluarkan ST untuk memberikan penekanan agar prajurit TNI terhindar dari hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, membuat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Banjarmasin menjadi subur yang tentunya sangat berakibat merusak moral maupun mental generasi muda khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat khususnya satuan Rindam sebagai satuan Terdakwa berdinias karena akibat perbuatan Terdakwa itu seolah olah anggota TNI tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf serta menyadari akan kekeliruan serta kesalahannya dan agar dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan
2. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
3. Terdakwa sudah sering mengedarkan dan mengkonsumsi shabu-shabu
4. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Program pemerintah yang sekarang ini sedang galak galaknya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi dan menyuburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Banjarmasin dan secara umum di Propinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Terdakwa sebelum sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut sangat dilarang, bahkan Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dari Komandan Kesatuannya agar menghindari dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika secara ilegal namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan malah justru Terdakwa ikut mengedarkan dan mengkonsumsinya secara berulang ulang dengan melibatkan diri.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh oditur Militer pada diri terdakwa ,baik atas dakwaan pertama maupun dakwaan kedua sebagaimana diuraikan di atas yaitu Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dan menggunakan guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Banjarmasin menjadi subur yang tentunya sangat berakibat merusak moral maupun mental generasi muda khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 114 ayat (2) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 KUHP terhadap Terdakwa berlaku ketentuan straff minimum baik itu terhadap pidananya maupun terhadap dendanya sebagai efek jera bagi Terdakwa namun demikian terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan dari sisi perbuatan dan hasil serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa demikian terhadap penjatuhan pidana dendanya majelis hakim akan memperhitungkan menurut kemampuan bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sedangkan ancaman pidana penjaranya paling singkat adalah 6 (enam) tahun dan pidana dendanya paling sedikit 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) .dan dakwaan kedua pasal 127 ayat(1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun

Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang Narkotika tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana ini, tetapi juga bertujuan untuk membuat efek jera dengan menjatuhi hukuman denda, hal ini dimaksudkan untuk membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat membantu program rehabilitasi bagi para pengguna/pecandu Narkotika agar kemudian dapat hidup normal kembali. Oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang barang bukti shabu-shabu yang didapat dari terdakwa saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertugas Ditresnarkoba Polda Kalsel (yaitu saksi-3 dan saksi-4) di rumah kost sdr Tiwinarsih alias Fitri (saksi-2) - berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram) dan 5 (Lima) paket sabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) sehingga Jumlah keseluruhan shabu yang didapat dari Terdakwa itu berat kotornya 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram) dan semua shabu itu terdakwa dapat dari sdr Novi (saksi-1) , sehingga dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selain membeli dan menjual narkotika jenis shabu shabu terdakwa juga sering mengkomsumsi shabu shabu bersama sama dengan temannya , yang pertama yaitu pada bulan Juli 2012 Terdakwa mengkomsumsi shabu dengan sdr Fuad yang dilakukan didalam mobil milik sdr Fuad dipinggir jalan daerah asam asam menuju Batulicin Selain itu terdakwa juga pernah mengkomsumsi shabu dengan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) dan juga sdr Novi (saksi-1) di rumah kosan sdr Triwinarsih alias Fitri (saksi-2) di Jl.Kasturi 1 Rt 23 Rw 6 Kelurahan Syamsudin Noor landasan ulin Banjarbaru.sehingga dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,sehingga Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli shabu dari sdr Novi (saksi-1) yaitu : yang pertama pada pertengahan bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kedua yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 terdakwa membeli shabu lagi dari saksi-1 sebanyak 0,5 gram dengan harga 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang ke tiga yaitu pada tanggal 9 November 2012 terdakwa membeli shabu dari saksi-1 sebanyak 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram) dengan harga 8.000.000 (delapan juta rupiah).dan semua shabu –shabu yang sudah terdakwa beli dari sdr Novi (saksi-1) itu terdakwa jual lagi kepada orang lain antara lain yaitu pada hari sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Aipda Santo di Jl. Sukamara Km 25 Landasan ulin anggota Polsek Landasan Ulin Polres Banjarbaru , saat itu Aipda Santo membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita tepatnya di belakang BRI Banjarbaru yaitu dikediaman Kapolres Banjarbaru terdakwa menjual shabu lagi kepada Briptu Irvan Supriyatna , saat itu Briptu Irvan Supriyantana membeli shabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,_(dua ratus ribu rupiah) sehingga Majelis hakim perlu juga untuk mempertimbangkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila dikaitkan dengan ketentuan ancaman pidana dalam dakwaan Oditur Militer maka pemberian sanksi pidana pokok dan pidana denda minimal sebagaimana menurut pasal 114 ayat (2), dalam perkara Terdakwa ini bilamana dihubungkan dengan perbuatan yang sudah tiga kali terdakwa lakukan yang di perkuat dengan barang bukti shabu yang jumlah keseluruhannya sebanyak berat kotornya 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram) yang di dapat dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Ditresnarkoba itu majelis hakim berpendapat bahwa hal ini perlu dipertimbangkan dalam pemberian sanksi pidana diluar batas minimum tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum masih terdapat 2 (dua) pandangan /pendapat yang berbeda, dimana masing masing pandangan mempunyai dasar dan sudut pandang sendiri dalam menerapkan suatu keadilan ,yaitu penganut paham legisten dan penganut paham keadilan dan kemanfaatan .Penganut paham legisten yaitu suatu pandangan dimana untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang telah diatur dalam aturan hukum / undang-undang itulah yang harus diterapkan artinya penganut aliran ini menerapkan hukum apa adanya (recht toepassing), sehingga menurut aliran ini, Hakim/ Penegak hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain.dan pandangan yang lain yaitu menganut paham Keadilan dan kemanfaatan dimana pada aliran ini berpendapat bahwa dalam menerapkan hukum /undang-undang Hakim harus semaksimal mungkin guna untuk mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan karena keadilan itu sendiri adalah merupakan kata kunci dalam penerapan hukum dan Hakim bukanlah mulut undang undang tetapi hakim itu adalah mulut dari jiwa undang undang dan inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum, tapi untuk mewujudkan / terciptanya rasa keadilan dan asas manfaat bagi semua pihak ,sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan dan fanfaat yang didasarkan pada aspek sosiologis,idiologis dan yuridis filosofis. Dalam mengadili dan memutus perkara ini Majelis cenderung menggunakan Faham keadilan dan kemanfaatan yakni mendasari fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini oleh karena itu majelis hakim akan menyimpangi ketentuan straf minimal dalam undang undang baik pidana penjaranya maupun dendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaan narkoba, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan juga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak walaupun penerapan hukum subtantif merupakan suatu keharusan bagi seorang hakim.



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sangatlah tidak pantas bagi diri terdakwa yang merupakan seorang anggota TNI yang notabene adalah aparat negara yang seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, tapi Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika padahal terdakwa sudah mengerti kalau penyalahgunaan Narkotika itu dilarang dan hal itu juga sudah sering ditekankan oleh komandan satuan Terdakwa bahkan terdakwa juga sudah mengetahui kalau temannya sendiri yang bernama sdr Fuad ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba karena penyalahgunaan narkotika tapi terdakwa tetap melakukannya sehingga terkesan perbuatan terdakwa tersebut menentang program pemerintah dalam memerangi narkotika, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas agar tidak diikuti oleh Prajurit yang lain dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat dinilai bahwa ternyata Terdakwa dalam dinasnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh pimpinan TNI dan akibat perbuatannya itu telah mencoreng dan mencemarkan kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dibina dan dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan akan lebih baik apabila Terdakwa dikembalikan dalam kehidupan masyarakat biasa .

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan (vide pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, serta demi kelancaran proses hukum selanjutnya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu paket shabu-shabu dengan berat kotor 3,91 gram (berat bersih 3,73 gram).
- Lima paket shabu-shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram). Adalah merupakan bukti yang di temukan dan di dapat dari Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi-3 dan saksi-4 di rumah kost temannya yang bernama sdr Triwinarsih alias fitri (saksi-2).
- Satu buah kotak bekas tempat permen pagoda pastilles. adalah tempat yang dipakai oleh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,91gram (berat bersih 3,73 gram) dan 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 2,47 gram (berat bersih 1,57 gram) yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi-3 dan saksi-4.
- Satu buah amplop coklat kecil berisi shabu seberat 0,038 gram dengan label berwarna dan disegel lak Polri dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya milik Terdakwa Koptu Hery Suwignyo. Yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya disebutkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam gol I nomor urut 61 lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit handphone merk Blackberry type Pearl dengan nomor : 08134819119. adalah alat/ sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan calon pembelinya sebelum kemudian barang (shabu) tersebut dikirim/ diantar oleh terdakwa ke tempat orang yang memesan /membeli tersebut.
- Satu buah celana pendek loreng merk MG. adalah merupakan celana yang dipakai oleh terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi-3 dan saksi-4 yang didalam saku kirinya celana yang di pakai oleh terdakwa tersebut ditemukan barang bukti shabu yang jumlah semuanya sebanyak berat kotor 6,38 gram (berat bersih 5,3 gram)

Dikembalikan kepada Terdakwa

Surat-surat :

- Satu lembar Surat Pengantar dari Labkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Nomor Surat : 073.2/2578-KP/Labkes tanggal 14 Nopembe 2012 atas nama Terdakwa. adalah merupakan salinan hasil dari pemeriksaan Napza dalam urine terdakwa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Eda Varia Rahmi SKM.MS Nip 196609101989032018 selaku kepala seksi Kimia dan patologi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satu lembar Surat Keterangan Laporan Hasil Uji dari Labkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Nomor : 5-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Terdakwa.yang dari kesimpulan hasil pemeriksaannya disebutkan bahwa barang bukti yang di dapat dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan itu didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Empat lembar Surat Pengantar dari Puslabfor cabang Surabaya Nomor : R/7517/XI/2012/Lab.For tanggal 23 Nopember 2012 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7605/NNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 beserta foto.adalah merupakan berita acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika A.n Terdakwa berdasarkan surat permintaan dari Dir Reskoba Polda Kalsel Nomor : R/252/XI/2012 Ditresnarkoba, tanggal 10 Nopember 2012.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Foto- foto :

- Satu lembar foto Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, handphone merk Blackberry type Pearl dengan Nomor : 081348191119 dan kotak bekas permen pagoda pastiles.adalah kesemua barang bukti tersebut adalah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Satu lembar foto celana pendek loreng merk MG.adalah pakaian / celan yang di pakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalselyang didalam saku kirinya telah ditemukan kotak bekas permen pagoda pastiles yang didalamnya berisi shabu-sabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang berupa,surat-surat dan Foto -foto tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan juga telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, semuanya diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan. Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2), Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Koptu Heri Suwignyo NRP. 31960665041176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Dan

Kedua : Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang:

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram, berat bersih 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram.
- 5 (lima) paket shabu-shabu dengan berat kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, berat bersih 1,57 (satu koma lima tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen pagoda pastiles.
 - 1 (satu) buah amplop coklat kecil berisi sabu seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram dengan label warna merah dan disegel lak polri dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang surabaya milik Terdakwa Koptu Hery Suwignyo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana pendek loreng merk MG.
- 1 (satu) unit handphone merk Blakberry type Pearl dengan nomor kartu 081348191119

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat- Surat :

- Satu lembar surat pengantar dari labkes Dinas kesehatan Provinsi Kalsel Nomor surat : 073.2/2578-KP/Lapkes tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Terdakwa.
- Satu lembar surat keterangan laporan hasil uji dari labkes dinas Kesehatan Provinsi Kal.sel Nomor : 5-1/LHU/LABKES/ KP-Tx/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat lembar surat pengantar dari Puslabfor cabang surabaya Nomor: R/7517/XI/2012/Lab For tanggal 23 Nopember 2012 dan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7605/NNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 beserta Foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto – foto :

- Satu lembar foto Narkotika golongan I jenis shabu shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, hanphone merk Blakbery Type Pear dengan nomor : 081348191119 dan kotak bekas permen pagoda pastiles.
- Satu lembar Foto celana pendek loreng merk MG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito SH. MH. pangkat Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua, Ahmad Efendi, SH. MH. pangkat Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, SH. pangkat Kapten Chk NRP 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet Jupri Manase, SH. pangkat Letkol Chk NRP 11940007800767, Penasehat Hukum Aris Suhartono, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2910086470968 dan Panitera Boko Herusutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Dr Joko Sasmito SH. MH.
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota-I

Ttd.

Ahmad Efendi, SH. MH
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-II

Ttd.

Indra Gunawan, SH.
Kapten Chk NRP 636671

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Kepaniteraan NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)